KLIPING BERITA MEDIA CETAK

KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN:
SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media: WAPPO BOW

Kategori:

APPD

Pertanyakan BKK Badung

Rapat Komisi III DPRD Buleleng Bahas LKPJ

Meski minim anggota, Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng tetap menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng Tahun 2018. Bersama Tim Ahli DPRD Buleleng, dua anggota komisi yang membidangi anggaran dan invetasi masingmasing Putu Tirta Adnyana dan Gede Suradnya, mengupas dan mengkaji LKPJ sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota dewan.

BULELENG - "Rapat ini (membahas LKPJ-red), kita lakukan bukan untuk mencari simpati, hanya melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat dan kewajiban legislatif sebagai bagian dari pemerintahan daerah," tandas Tirta Adnyana, Senin (8/4) usai memimpin rapat di Ruang Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng.

Dari pembahasan yang di-

lakukan bersama tim ahli DPRD, kata vokalis dewan dari Fraksi Partai Golkar ini, ada beberapa hal penting yang patut diketahui, dicermati, dan menjadi pertanyaan anggota dewan, terutama dari Komisi III DPRD Buleleng dan komisi terkait lainnya. "Tentang penyaluran BKK Badung kepada 450 warga miskin di Kabupaten Buleleng. Selain menyangkut



Putu Tirta Adnyana

prosedur dan tatakelola keuangan daerah, penyaluran BKK yang nomenklaturnya berubah menjadi Bansos pada APBD-Perubahan 2018 juga butuh penjelasan dari segi yurisdis dan kepatutan," tegasnya.

Bukan karena berkaitan dengan etika namun juga dapat berdampak hukum, karena dari 450 penerima BKK ada warga yang tidak terima. "Ini juga akan menjadi preseden buruk dimasyarakat dan rusaknya tata pemerintahan," tukasnya. Dinilai kurang beretika, karena warga masyarakat pada suatu daerah diberikan bantuan oleh pemimpin daerah lain, sehingga pemimpin daerah tersebut dianggap tidak mampu mensejahterakan masyarakat.

"Îni menyangkut etika kepempimpinan daerah, dan sebagai wakil rakyat bisa tersinggung, begitu juga dengan warga masyarakat. Tidak hanya tersinggung, tapi juga dapat berdampak pada ketidakpercayaan kepada pemimpin daerahnya," jelas politisi asal Desa/Kecamatan Tejakula ini meyakinkan.

Berdampak hukum, karena pemberian BKK yang berubah menjadi Bansos tidak sesuai dengan asas kepatuhan dan kepatutan, terlebih ada warga yang terdaftar justru tidak menerima bantuan. "Dari klarifikasi yang saya lakukan ke sejumlah rekan di dewan, mereka jus-

tru tidak tahu," tandasnya.

Ketidaktahuan anggota terhadap program BKK yang berubah menjadi Bansos ini, kata Tirta Adnyana, kalau tidak disikapi, dikhawatirkan akan dapat berdampak hukum karena program sudah dilaksanakan dan bahkan masuk dalam LKPJ Bupati Tahun 2018, namun dewan tidak pernah tahu atau ikut dalam perencanaan dalam konteks bugeting.

"Ini yang sebenarnya saya ingatkan kepada rekan-rekan di dewan, karena jika salah memberikan rekomendasi terhadap LKPJ, bukan tidak mungkin dewan akan terseret dalam ranah hukum. Untuk itulah, dewan mesti lebih cermat dalam pembahasan sehingga tepat dalam memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati, sebagai sebuah pertanggungjawaban lembaga karena tercatat dalam dokumen, lembaran daerah," pungkasnya. (kar,ger)

na Media: WARTA BALS

Kategori: Propres

Direksi Bank Buleleng 45 Ajukan Perda Perseroda

BULELENG - Tarik ulur pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) khusus BPR Bank Buleleng 45 antara eksekutif dan legislatif di Bumi Den Bukit, membuat jajaran direksi bank milik Pemkab Buleleng mengelus dada. Meskipun tidak berkonsekwensi hukum, polemik pembahasan ranperda yang dipicu perlu tidaknya kelengkapan naskah akademik, tetap membuat gundah jajaran direksi.

"Meskipun tidak ada konsekwensi hukumnya, keberadaan Perda tentang Perubahan Badan Hukum BPR Bank Buleleng 45 menjadi Perseroda harus dilakukan karena merupakan amanat Undang-undang Republik Indonesia No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah," tandas Dirut BPR Bank Buleleng 45, Nyoman Suarjaya, Senin (8/4) usai memimpin rapat intern di kantornya.

Pengajuan ranperda tentang Perubahan Badan Hukum BPR Bank Buleleng 45 menjadi Perseroda, kata Suarjaya, bersifat mandatory (wajib) sebagai turunan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 94 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

"Sehingga pembentukan Perda tentang Perubahan Badan Hukum BPR Bank Buleleng 45 menjadi Perseroda wajib dilakukan sebagai implemantasi/turunan Undangundang dan Permendagri. Dan yang lebih penting adalah sebagai wujud kepatuhan atau ketaatan diresksi terhadap peraturan perundang-undangan,



Nyoman Suarjaya

yang nota bena materi utama audit yang dilakukan oleh OJK maupun Bank Indonesia," jelas Suarjaya seraya menyebutkan perubahan badan hukum menjadi Perseroda juga dibutuhkan dalam pengembangan usaha perbankkan.

Terkait perlu tidaknya naskah akademik sebagai pemicu tarik ulur pembahasan Ranperda di DPRD Buleleng, Suarjaya mengaku tidak memiliki kapastias untuk menanggapi. Namun demikian, pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan sarana prasarana serta materi pembahasan Renperda yang sudah harus ada dan diberlakukan tahun 2019, paling lambat tahun 2020.

'Masalah butuh tidaknya naskah akademik itu kan sesuai regulasi pembentukan Perda pada lembaga eksekutif dan legislatif, kami tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi atau mencampuri hal itu," tegasnya. Pihaknya hanya berkewajiban untuk memaparkan perubahan yang diajukan, yakni Badan Hukum BPR Bank Bulelng 45 dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perseroda, Tata cara pengangkatan serta pemberhentian direksi dan badan pengawas, Pembagian hasil usaha dan penyertaan modal, dan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan perseroan daerah (Perseroda). (kar,dha)

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

ledia: WARTA BOW Kategori: LAKA CONTA

OC, Bus Penumpang Tabrak Tebing Pancasari

BULELENG – Lantaran diduga kehilangan kendali, sebuah bus penumpang jenis AG 700 nomor polisi (nopol) DK 3020 VZ, mengalami kecelakaan out of control (OC) dijalan jurusan Singaraja-Pancasari, kilometer 22 wilayah Banjar Dinas Buyan Desa Pancasari Kecamatan Sukasada. Pengemudi bus, Gede Suka Laksana (49) beralamat RT/RW III/007 Desa Mekar Sari Kecamatan Putra Rumbia, terpaksa menabrakkan kendaraannya ke tebing agar bisa berhenti. "Tidak ada korban jiwa pada lakalantas yang terjadi Senin (8/4) pukul 11.00 wita tersebut," ungkap Kasatlantas Polres Buleleng AKP Ni Putu Diah Kurniawandari dikonfirmasi usai melakukan evakuasi.

Seijin Kapolres AKBP Suratno,mantan staf sekretariat Mapolda Bali ini memaparkan dari penyelidikan yang dilakukan petugas Unit Lantas Polsek Sukasada bersama Unit Laka Satlantas Polres Buleleng diketahui, bus yang dikemudikan Suka Laksana, tidak terkendali setelah melewati tikungan dan masuk kilometer 22 wilayah Banjar Dinas Buyan Desa Pancasari Kecamatan Sukasada."Agar tidak menabrak kendaraan lain, pengemudi bus menabrakkan kendaraannya ke tebing yang ada disisi kiri jalan," jelas Kasatlantas Diah seraya menyebutkan, tidak ada penumpang dalam bus saat lakalantas terjadi. Upaya penyelidikan dilakukan Unit Lantas Polsek Sukasada untuk mengungkap penyebab lakalantas. (kar,ger)